

PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN-REKAPITULASI SUARA 2014

PERATURAN KPU NOMOR 30 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 892 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menyesuaikan penggunaan formulir dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara, perlu mengubah Peraturan KPU tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, di antara huruf n dan huruf o disisipkan 1 (satu) huruf dan di antara huruf s dan huruf t Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n1 dan huruf s1, serta huruf t Pasal 5 diubah; Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf c Pasal 6 diubah; Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah; Ketentuan huruf f Pasal 23 diubah; Ketentuan angka 6 huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 28 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah; Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 43 diubah; . Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 60 diubah; Ketentuan Pasal 72 diubah.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 2 Juli 2014.
 - Lampiran 37 Halaman.